

Authors

Mira Utami¹, Umar Aris²

Affiliation

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email

mirautami@gmail.com
umararis@iblam.ac.id

DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.549>

**IMPLEMENTASI PENERAPAN PRINSIP
KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS
DALAM KEBIJAKAN NASIONAL
TERKAIT TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN (SAFEGUARD)**

Abstract

Safeguard or trade security measure is one of the state's legal instruments to protect citizens from serious impacts due to losses caused by the rapid surge in the number of certain imported goods that occur in domestic trade. The World Trade Organisation (WTO) as an international trade organisation has compiled normative signs related to international trade aimed at creating fair competition for its members, and to make it happen the WTO has opened the widest possible opportunity to support the creation of free trade by carrying out the norms that have been regulated by the WTO. As a country that is a member of various free trade agreements carried out bilaterally and regionally, policies related to safeguard arrangements are an important part of protecting domestic interests due to the flood of imported products in the country. The formulation in this research is How is the Effectiveness of the Application of Free Trade Cooperation Principles in National Policies related to Trade Safeguard Measures to protect Domestic Industries? Is the substance of safeguard arrangements in Indonesia in accordance with the normative rules related to safeguards that have been regulated by the WTO? The research method used in this research is normative juridical research method. The results of the discussion of this research are expected to be used to solve problems related to legal protection against the threat of loss due to the lack of maximum protection of the state to its citizens from the threat of serious losses due to the invasion of foreign products in the framework of free trade economic cooperation (Free Trade Area) between countries and groups of countries, which have currently been ratified, so that this free trade does not harm the Indonesian nation and the regulation of safeguards in Indonesia is in line with the norms related to safeguards that have been regulated by the WTO. However, at the implementation stage due to institutional problems and less than optimal safeguard policies, a breakthrough is needed that can cut work procedures in solving safeguard-related problems.

Keywords: *implementation, free trade, trade safeguards*

Abstrak

Safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan adalah salah satu instrumen hukum negara untuk melindungi warga negara dari dampak serius akibat kerugian yang ditimbulkan dari lonjakan cepat jumlah barang impor tertentu yang terjadi dalam perdagangan dalam negeri. World Trade Organisation (WTO) sebagai

organisasi perdagangan internasional telah menyusun rambu rambu normatif terkait perdagangan internasional yang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat bagi anggotanya, dan untuk mewujudkannya WTO telah membuka peluang seluas luasnya untuk mendukung terciptanya perdagangan bebas dengan mengusung norma norma yang telah diatur oleh WTO. Sebagai negara yang tergabung dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan secara bilateral maupun regional, kebijakan terkait pengaturan *safeguard* menjadi salah satu bagian yang penting untuk melindungi kepentingan dalam negeri akibat membanjirnya produk impor di dalam negeri. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektifitas Penerapan Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas dalam Kebijakan Nasional terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) untuk melindungi Industri Dalam Negeri? Apakah substansi pengaturan *safeguard* di Indonesia telah sesuai dengan kaidah kaidah normatif terkait *safeguard* yang telah diatur oleh WTO? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah terkait perlindungan hukum atas ancaman kerugian akibat tidak maksimalnya perlindungan negara kepada warga negaranya dari ancaman kerugian serius akibat serbuan produk luar negeri dalam rangka kerjasama ekonomi perdagangan bebas (*Free Trade Area*) antar negara maupun kumpulan negara, yang saat ini telah diratifikasi, sehingga perdagangan bebas ini tidak merugikan bangsa Indonesia dan pengaturan akan *safeguard* di negara Indonesia sejalan dengan norma norma terkait *safeguard* yang telah diatur oleh WTO. Namun, pada tahap implementasinya karena permasalahan kelembagaan dan kebijakan *safeguard* yang kurang maksimal, diperlukan suatu terobosan yang dapat memangkas prosedur kerja dalam pemecahan masalah terkait *safeguard*.

Kata Kunci: implementasi, perdagangan bebas, pengamanan perdagangan

PENDAHULUAN

Perdagangan adalah suatu kegiatan jual-beli yang sudah ada sejak beberapa tahun lamanya. Dewasa ini justru kegiatan perdagangan merupakan salah satu hal yang cukup krusial bagi suatu negara. Perdagangan antar negara juga semakin berkembang dan semakin luas dengan adanya kemajuan teknologi dan transportasi. Bahkan batas-batas antar negara pun semakin tipis sehingga dapat diadakannya suatu perdagangan internasional (Syahmin, 2006:32).

Perdagangan internasional singkatnya merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk lain atas dasar kesepakatan bersama. Menurut Rafiqul Islam batasan perdagangan internasional sebagai, “...a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodie and States” (Rafiqul, 1999: 1). Terdapat pula faktor-faktor pendukung terjadinya perdagangan internasional seperti untuk penghematan biaya produksi, karena bila suatu negara belum memiliki pengetahuan dan teknologi yang cukup memadai untuk merancang, membuat atau memproduksi sendiri pasti akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu banyak negara-negara lain yang lebih memilih untuk mengimpor beberapa produk tertentu. Selain itu juga dapat meningkatkan keuntungan yang berdampak kepada keuangan negara, seperti misalnya melakukan ekspor barang. Indonesia juga bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara lainnya melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga kerap kali mengalami permasalahan yang beragam, umumnya mengenai perlindungan para pedagang lokal. Maka dari itu, suatu negara diharapkan untuk membuat suatu regulasi. Harmonisasi peraturan nasional dengan aturan WTO sangat penting dalam rangka memperlancar perdagangan dan tidak menjadi hambatan perdagangan (*trade barrier*) (Hambali, 2019: 48).

World Trade Organization adalah satu-satunya organisasi perdagangan dunia yang memiliki fungsi yaitu untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional, sehingga terdapat beberapa perjanjian dan regulasi di dalamnya, agar terciptanya suatu harmonisasi hukum. Organisasi ini didirikan pada tahun 1995 yang merupakan lanjutan dari GATT. Organisasi ini terlepas dari badan kekhususan PBB, sehingga badan ini berdiri secara independen. Struktur organisasi WTO sendiri mengikuti struktur pendahulunya, yaitu GATT 1947. Badan tertinggi GATT, yaitu *Contracting Parties*, dalam WTO diubah menjadi *Ministerial Conference*. badan ini melakukan sidang sekali dalam dua tahun, juga segala kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan multilateral dilakukan melalui badan ini (Tambunan, 2004:32).

Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement (FTA)*) merupakan perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan dua atau lebih pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang mengatur pengenaan resiprokal tarif preferensi diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut (World Trade Organization: 2018: 130).

FTA dapat dimanfaatkan untuk kepentingan preferensi dan non preferensi. FTA untuk kepentingan preferensi digunakan untuk memperoleh fasilitas tarif preferensi, sedangkan untuk kepentingan non preferensi, maka FTA dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan komersial, seperti untuk keperluan *anti-dumping and countervailing duties, safeguard measures, discriminatory quantitative restrictions, tariff quota, government procurement* dan *trade statistics* (WTO, 1995: 521).

Safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan adalah salah satu instrumen hukum negara untuk melindungi warga negara dari dampak serius akibat kerugian yang ditimbulkan dari lonjakan cepat jumlah barang impor tertentu yang terjadi dalam

perdagangan dalam negeri. Untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan norma norma pengaturan terkait *Safeguard* (Michael P. Todaro: 1994: 17).

Permasalahan terkait sengketa *safeguard* tentunya tidak hanya berdampak pada perdagangan dalam negeri, Indonesia sendiri sebagai salah satu negara anggota WTO tidak luput dari sengketa perdagangan internasional. Dari beberapa sumber mencatat bahwa Indonesia memiliki 12 kasus sebagai *complainant*, 15 kasus sebagai *respondent*, dan 46 kasus sebagai *third party*. Salah satu kasus yang menarik adalah sengketa Indonesia dengan China Taipei mengenai produk baja tertentu dan produk besi. China Taipei melaporkan Indonesia melanggar penerapan *safeguard* tetapi justru Panel memutuskan bahwa tindakan Indonesia melanggar klausul *Most-Favored Nation* (Adhi Pradana Barus: 2022: 39).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menetapkan judul penelitian ini adalah: Implementasi Penerapan Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas Dalam Kebijakan Nasional Terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana efektifitas penerapan prinsip kerjasama perdagangan bebas dalam kebijakan nasional terkait tindakan pengamanan perdagangan (*Safeguard*) untuk melindungi industri dalam negeri?
2. Apakah substansi pengaturan *safeguard* di Indonesia telah sesuai dengan kaidah kaidah normative terkait *safeguard* yang telah diatur oleh WTO?.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi penerapan prinsip kerjasama perdagangan bebas dalam kebijakan nasional terkait tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi penerapan prinsip kerjasama perdagangan bebas dalam kebijakan nasional terkait tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Perdagangan Bebas dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan bebas sebagai suatu realita pada perdagangan internasional yang terjadi saat ini tentunya tidak luput dari pengaturan yang telah disepakati dalam kesepakatan WTO. WTO telah mengatur dengan jelas mengenai kerangka perdagangan bebas yang diperbolehkan. Prinsip prinsip tersebut telah dituangkan melalui

kesepakatan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota WTO. Prinsip prinsip tersebut mencakup:

1. Perlindungan melalui Tarif
2. Non Diskriminasi
3. Reprasitas (*Reprocity*)

Kerangka perdagangan bebas selanjutnya adalah penerapan prinsip Non Diskriminasi dengan menerapkan prinsip *Most Favored Nation (MFN principle)* dan prinsip *National Treatment*. Prinsip *Most Favored Nation (MFN principle)* sesuai dengan Article I section (1) GATT 1947, dimana mewajibkan negara anggota memberlakukan tarif MFN atas semua persetujuan tarif yang telah disepakati dan tidak memperbolehkan adanya perlakuan istimewa atau tindakan diskriminatif lainnya kepada negara tertentu. Hal ini tentunya telah diratifikasi juga oleh Indonesia dalam bentuk mengadopsi ketentuan yang tertuang dalam Harmony System yang diterbitkan oleh World Custom Organistion (bagian dari WTO) untuk digunakan sebagai rujukan sistem klasifikasi barang dalam perdagangan Internasional, dimana tarif MFN melekat dalam didalamnya. Sedangkan prinsip *National Treatment* tercantum dalam pasal III GATT mengatur bahwa suatu barang impor harus diberlakukan sama dengan barang produksi dalam negeri sehingga mewajibkan barang impor tersebut mendapat perlakuan yang sama terkait pajak maupun pungutan lainnya serta peredaran dan distribusinya dengan barang lokal (Hikmahanto Juwana, 2010: 103).

Kerangka Perdagangan bebas yang terakhir adalah Reprasitas (*Reprocity*). Prinsip ini mengutamakan perlakuan timbal balik yang sama diantara sesama anggota WTO, dimana sesama negara anggota diharuskan memperlakukan perlakuan tarif yang sama secara timbal balik atas komoditi maupun jasa tertentu, sehingga diharapkan dapat memperlancar lalulintas perdagangan barang dan jasa.

Bahwa disamping kerangka perdagangan bebas yang telah disusun, WTO juga memperbolehkan negara anggotanya untuk melakukan pengecualian dari prinsip prinsip kerangka perdagangan bebas tersebut dalam situasi tertentu, sehingga negara anggotanya dapat mengutamakan nilai nilai sosial dan kepentingan nasional dibanding tuntutan liberalisasi perdagangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai nilai dan kepentingan sosial. Menurut Adam Smith, liberalisasi perdagangan mengutamakan perdagangan bebas yang tidak memiliki hambatan perdagangan berupa tarif dan non tarif, sehingga keterlibatan pemerintah menjadi sangat sedikit sekali. Liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan kelancaran perdagangan sekaligus persaingan usaha, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif yang sangat berbahaya yaitu dapat mengancam kepentingan nasional karena dapat membunuh industri dalam negeri (terutama pada negara berkembang) dan meniadakan kendali hukum negara (Pemerintah), oleh karena itu penerapannya harus dibatasi dan diimbangi dengan kebijakan dan pengaturan hukum yang pasti sehingga dapat melindungi nilai nilai sosial dan kepentingan nasional.

Berdasarkan penelitian diatas Penulis menyimpulkan bahwa salah satu komponen utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah keberhasilan dalam perdagangan internasional. Saat ini perdagangan Internasional telah mengalami metamorfosis menjadi Perdagangan Bebas yang tidak lagi menjadikan batas teritorial suatu negara menjadi barrier dalam terlaksananya kegiatan perdagangan. Dan hal ini tentunya telah disikapi dengan sangat jelas oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan membuat norma norma ketentuan hukum perdagangan bebas yang berlaku secara internasional, namun perlu disadari bahwa setiap negara anggotanya memiliki kondisi yang berbeda dan kepentingan yang berbeda pula. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tujuan utama untuk memajukan kesejahteraan umum yang salah satunya berupa kesejahteraan ekonomi.

Kesejahteraan ekonomi dapat diukur dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam menerapkan implikasi norma norma perdagangan bebas yang telah diatur oleh WTO, Indonesia tentunya harus melakukan harmonisasi aturan dan perundang undangan yang berlaku dengan ketentuan norma hukum yang berlaku di WTO. Namun dalam melakukan harmonisasi tersebut sudah seharusnya mengacu dan berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRIT 1945 sebagai hukum dasar (*Basic Law*) dan landasan konstitusi negara indonesia, sehingga segala bentuk kebijakan perdagangan internasional yang diambil oleh pemerintah haruslah mengacu kepada kepentingan nasional.

Oleh karena itu proses liberalisasi perdagangan melalui skema perdagangan bebas harus ditunjang dengan kesiapan hukum nasional untuk melindungi kepentingan dalam negeri terutama keberlangsungan industri dalam negeri. Penulis berpendapat bahwa momentum ini harus dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk lebih jeli lagi dan berani dalam menangkap peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi ditengah era liberalisme dan globalisasi dengan melakukan kebijakan perdagangan yang berpihak kepada rakyat sekaligus dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi industri dalam negeri.

Dalam penelitian ini Penulis tidak akan membahas keseluruhan pengecualian pengecualian yang diperbolehkan dalam kerangka perdagangan bebas yg telah diatur oleh WTO, tetapi Penulis lebih menekankan membahas terkait penguasaan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) dengan menerapkan prinsip skema kerjasama ekonomi kepabeanaan (*custom union*) berupa pengaturan tarif Preferensi regional maupun bilateral menggunakan surat keterangan asal barang.

Regulasi Ketentuan Asal Barang Dengan Menggunakan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) Kesepakatan WTO telah menyepakati terkait norma norma tentang Ketentuan Asal barang atau *Rules of Origin*, sebagaimana tercantum dalam *Multilateral Agreement on Trade in Goods dalam Annex 1A tentang Rules of Origin*.

Ketentuan Asal barang atau yang lebih dikenal dengan *Rules of Origin* merupakan suatu hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku umum untuk menentukan negara asal barang impor yang digunakan dalam perdagangan internasional. Sesuai ketentuan dalam WTO Agreement terdapat beberapa definisi terkait Ketentuan Asala barang atau *Rules of Origin*.

Pada paragraf 1 artikel 1 agreement on ROO disebutkan sebagai berikut:

For the purpose of Parts I to IV of this Agreement, rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not realed to contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994.

Definisi dari paragraf 1 artikel 1 Agreement RoO diatas diterjemahkan menjadi: Untuk keperluan Bagian I hingga IV Persetujuan ini, ketentuan asal barang didefinisikan sebagai hukum, peraturan, dan penentuan administratif yang berlaku umum yang diterapkan oleh setiap Anggota guna menentukan negara asal barang, dengan ketentuan ketentuan asal barang tersebut tidak terkait dengan rezim perdagangan kontraktual atau otonom yang mengarah pada pemberian preferensi tarif yang melampaui penerapan paragraf 1 Pasal I GATT 1994."

Definisi diatas merupakan harmonisasi dari pengertian tentang Ketentuan asal barang, namun perlu diperhatikan bahwa sesuai dengan kalimat terakhir pada artikel

tersebut, ketentuan asal barang yang dimaksud dalam artikel tersebut tidak meliputi ketentuan asal barang yang mengatur tentang pemberian tarif preferensi atau tarif istimewa.

Fungsi dari Ketentuan Asal Barang atau Rule of origin untuk tujuan non-preferensi adalah sebagaimana tersebut pada paragraf 1 dalam Agreement on Rules of Origin WTO yang berbunyi:

Rules of origin referred to in paragraph 1 shall include all rules of origin used in non-preferential commercial policy instruments, such as in the application of: most-favoured-nation treatment under Articles I,II,III, XI and XIII of GATT 1994; anti-dumping and countervailing duties under Article VI of GATT 1994; safeguard measures under Article XIX of GATT 1994; origin marking requirements under Article IX of GATT 1994; and any discriminatory quantitative retrictions or tariff quotas. They shall also include rules of origin used for government procurement and trade statistics

Definisi dari paragraf 1 dalam Agreement on Rules of Origin sebagaimana yang berbunyi diatas yaitu Aturan asal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi semua rules of origin yang digunakan dalam instrumen kebijakan komersial non-preferensial, seperti dalam penerapan: pengobatan yang paling disukai-bangsa di bawah Pasal I, II, III, XI dan XIII GATT 1994 , anti-dumping dan countervailing tugas berdasarkan Pasal VI GATT 1994, tindakan pengamanan berdasarkan Pasal XIX GATT 1994; asal menandai persyaratan under Pasal IX GATT 1994, dan setiap diskriminatif retrictions kuantitatif atau kuota tarif. Mereka juga harus mencakup ketentuan asal barang yang digunakan untuk statistik pengadaan pemerintah dan perdagangan.

Pada paragraf tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan tujuan non-preferensi mencakup fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan internasional, dimana klausul tentang tindakan pengamanan termasuk didalamnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut prinsip Ketentuan asal barang atau Rule Of Origin dapat digunakan dalam penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut SKA non-preferensi merupakan salah satu instrumen yang umum digunakan oleh negara- negara di dunia untuk mendukung kebijakan perdagangan/komersial non-preferensi, seperti perlakuan MFN, anti-dumping, anti-subsidi, afeguard, embargo perdagangan, persyaratan penandaan asal barang, hambatan kualitatif atau tarif kuota, penyediaan barang pemerintah, serta statistic perdagangan sebagaimana termaktub dalam Article 1.2 *Agreement on Rules of Origin (ARO)*.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) WTO tidak mengatur secara khusus terkait penentuan negara asal barang dalam perdagangan internasional. Setiap pihak yang melakukan perjanjian (contracting parties) bebas untuk menentukan aturan asalnya sendiri, dan bahkan dapat mempertahankan beberapa aturan asal yang berbeda tergantung pada tujuan peraturan masing- masing (WTO, 2023). Pada intinya, ARO mensyaratkan bahwa SKA non-preferensi diterapkan dengan cara yang tidak diskriminatif, transparan, tidak dirancang untuk menjadi penghambat perdagangan, dan dikelola dengan cara yang konsisten, seragam, tidak memihak, serta wajar (Hoekman & Inama, 2018). Dengan kata lain, tidak ada ketentuan yang diakui secara internasional mengenai siapa yang dapat mengeluarkan bukti asal barang untuk tujuan non-preferensi. Penerbitan SKA non-preferensi dan bukti asal barang yang diakui oleh otoritas kepabeanan negara pengimpor bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dengan demikian, pengaturan SKA non-preferensi oleh negara importir tidak bertentangan dengan WTO Agreement maupun World Customs Organization (WCO) Guidelines Dimana pengaturannya dikembalikan ke otoritas masing- masing negara

Berdasarkan WTO Agreement dan WCO, pengaturan dasar terkait keasalan barang yaitu Origin Criteria, Direct Consignment, Documentary Evidence dan Prohibition of Duty Drawback.

Berbeda dengan Ketentuan asal barang dalam rangka pemenuhan persyaratan pengenaan tarif preferensial. Dalam skema perjanjian tarif preferensial, ketentuan asal barang atau Rule of Origin merupakan jantung dari skema FTA, karena merupakan syarat mutlak pemberlakuan tarif preferensi sesuai perjanjian yang disepakati. Hal ini berarti bahwa tarif preferensi tidak dapat diberikan sepanjang persyaratan didalam Rule of Origin tidak dapat dipenuhi. Persyaratan-persyaratan atau ketentuan terkait keasalan barang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Origin Criteria;
- 2) Direct Consignment Criteria; dan
- 3) Procedural provisions.

2. Kebijakan Nasional Terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) Untuk Melindungi Industri Dalam Negeri

Tindakan Pengamanan Perdagangan adalah Melaksanakan Tindakan keselamatan (*safeguards*) terhadap seluruh industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau terancam mengalami kerugian serius oleh lonjakan impor secara relatif maupun absolut ke dalam wilayah Indonesia.

Safeguard ini merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan antara menjaga industri domestik dan tetap mematuhi aturan perdagangan internasional. Penerapan *safeguard* seringkali memerlukan proses yang transparan dan berbasis pada bukti yang kuat untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil memang sesuai dan efektif.

Tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) dilakukan bukan untuk melindungi industri lokal dari praktik perdagangan tidak adil (*unfair*) seperti praktek dumping atau subsidi, tetapi untuk melindungi industri lokal dari kondisi persaingan yang sangat kompetitif akibat perdagangan bebas sehingga pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dan menyebabkan kerugian yang serius terhadap produsen lokal karena tidak mampu bersaing.

Oleh karena itu untuk mengusung rasa keadilan terhadap pihak lain yang dikenakan *safeguard* oleh salah satu negara anggota, GATT telah mempersyaratkan khusus untuk dapat memberlakukan tindakan darurat yang diatur dalam Pasal XIX GATT 1994 (Tindakan Darurat Terhadap Impor Produk Tertentu) dan *Agreement on Safeguard* (Christopoulos Barutu, 2007: 46).

Sesuai *article 5 and 6 Agreement on Safeguard*, pengenaan *safeguard* dapat dilakukan dengan tindakan pengamanan tetap dan tindakan pengamanan sementara dalam bentuk tarif, kuota dan gabungan tarif dan kuota.

Sesuai *article XIX GATT 1994* dan *article 2 Agreement on Safeguard*, tindakan *safeguard* perdagangan hanya dapat dilakukan bila mencapai tiga kondisi substantif, yaitu adanya lonjakan/kenaikan barang impor tertentu, menimbulkan kerugian serius atau ancaman dari padanya, dan adanya hubungan sebab-akibat (*causallink*) antara kenaikan impor dengan ancaman kerugian serius. Selain mencapai kondisi substantif tersebut, ketentuan pemenuhan persyaratan procedural juga harus dilaksanakan. Persyaratan procedural tersebut berupa adanya penyelidikan yang membuktikan adanya kedaruratan ekonomi, bukti bukti yang mendukung, dan konsultasi. Jika persyaratan procedural ini tidak dapat dipenuhi, maka pengenaan tindakan pengamanan perdagangan tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan kaidah WTO.

Kata “darurat” dalam Pasal 19 pasal tersebut merupakan ciri utama tindakan pengamanan, dan perlindungan industri hanya dapat dilakukan untuk mencegah dampak keadaan darurat. Keadaan darurat, yaitu terjadinya keadaan yang tidak terduga, merupakan persyaratan utama dalam penerapan kebijakan upaya perlindungan.

Kata “seandainya” pada huruf a ayat (1) merupakan suatu kondisi (*conditional*), artinya dalam keadaan berikut dapat dilakukan tindakan pengamanan. Apabila terdapat unsur-unsur perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen development*), maka para pihak dalam perjanjian wajib memasukkan konsesi tarif, dalam mengantisipasi peningkatan jumlah barang impor yang masuk ke wilayah tersebut, maka tindakan pengamanan terkait dapat dilaksanakan untuk segera menimbulkan dampak serius. Kerusakan pada produk serupa (Ancaman kerugian yang serius), sehingga memberikan hak kepada negara-negara yang telah menandatangani perjanjian untuk mengambil tindakan preventif agar industri dalam negeri tidak mengalami kerugian yang lebih serius.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, penerapan Tindakan pengamanan perdagangan berupa pengenaan tarif bea masuk tindakan pengamanan telah diatur dalam pasal 23A dan terkait tatacara pengenaannya diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 23D ayat(1) serta untuk besaran bea masuk tindakan pengamanan yang dikenakan ditetapkan oleh menteri (pasal 23D ayat (2))

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2011 tentang tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, ketika pengenaan tindakan pengamanan untuk memproteksi industri dalam negeri menggunakan instrumen berupa tarif, maka besaran tarif yang ditetapkan berupa tambahan bea masuk atau disebut sebagai Bea Masuk Tindakan Pengamanan ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui peraturan menteri keuangan (PMK) sehingga dapat dipungut pada saat importasi.

Pada tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Perdagangan no 37 tahun 2008, Pemerintah telah menambahkan klausul penyertaan surat keterangan asal (SKA) sebagai bagian dalam pengaturan prosedur pengenaan tindakan pengamanan, dimana mportir yang mengimpor barang dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan tindakan pengamanan (*safeguard*), wajib menyertakan surat keterangan asal (SKA) untuk membuktikan kebenaran asal barang impor.

Permasalahan permasalahan tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pemulihan perdagangan khususnya terkait tindakan pengamanan perdagangan, hal ini dibuktikan dengan adanya praktik *circumvention*, khususnya dari negara yang dikecualikan pada pengenaan *safeguard*, dan *dispute* pemungutan BMTP di lapangan. Agar implementasi kebijakan tindakan pengamanan perdagangan berjalan lebih efektif dan dapat memitigasi adanya praktik *circumvention*, serta agar industri dalam negeri mendapatkan perlindungan secara optimal, maka diperlukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi, khususnya mengenai kriteria dan prosedur penelitian SKA dalam hubungannya dengan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

3. Efektifitas Penerapan Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas Dalam Kebijakan Nasional Terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) Untuk Melindungi Industri Dalam Negeri

Pada saat ini Pemerintah telah melaksanakan harmonisasi dan penyempurnaan Permendag No 37 Tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 16 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Asal Barang Dan Surat Keterangan Asal Untuk Barang

Impor Dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari optimalisasi terhadap perlindungan kepada industri dalam negeri yang sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Perdagangan No 16 Tahun 2024, telah mengatur mengenai ketentuan asal barang terhadap barang Impor yang dikenai Tindakan Pengamanan Perdagangan yang disertai SKA Non Preferensi, yang meliputi *Origin Criteria, Consignment Criteria dan Procedural Provision* termasuk kriteria pada masing-masing ketentuan tersebut. Pada Peraturan Menteri Perdagangan ini juga telah membuat aturan yang jelas mengenai data data maupun informasi minimal yang terdapat pada SKA Non Preferensi. Namun sangat disayangkan pada peraturan menteri perdagangan ini belum terdapat akibat hukum yang jelas terhadap Ketentuan asal barang atas barang impor yang dikenakan tindakan pengamanan dan atau SKA non preferensi yang tidak dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini.

Berdasarkan hal tersebut, pada hakekatnya implementasi pengaturan penggunaan SKA Non Preferensi dalam pengecualian pengenaan tarif BMTP belum dapat sepenuhnya melindungi keberadaan industri dalam negeri, karena pada dasarnya praktik circumvention atas suatu pengenaan tindakan trade remedy masih berpeluang sangat besar terjadi karena belum terdapat dasar hukum yang kuat untuk melakukan penetapan terhadap pengenaan tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), khususnya terhadap penentuan keabsahan SKA non-preferensi yang digunakan oleh importir.

Sehingga Permasalahan utama dari dirasa kurang efektifnya peraturan ini adalah belum adanya norma hukum yang jelas terhadap Ketentuan asal barang atas barang impor yang dikenakan tindakan pengamanan dan atau SKA non preferensi yang tidak dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Selain itu belum adanya aturan turunan yang jelas berupa aturan teknis di bidang kepabeanan sebagai Eksekutor dalam mengimplementasikan peraturan menteri perdagangan tersebut.

Sejauh ini Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan tindakan pemulihan akibat kerugian serius atau ancaman kerugian serius karena membanjirnya produk impor, yang salah satunya dilakukan dengan cara menerapkan prinsip ketentuan asal barang dengan menggunakan Surat Keterangan asal (SKA) untuk mendapatkan pengecualian pengenaan tindakan pengamanan yang seringkali dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh sebagian oknum.

Pada prinsipnya penerapan prinsip ketentuan asal barang sangat bermanfaat dalam pembuktian keasalan barang dalam mekanisme perdagangan internasional dalam hal ini berupa Tindakan Pengamanan Perdagangan. Namun agar penerapan prinsip ketentuan asal barang dapat mencapai tujuannya, perlu didukung dengan regulasi yang mendukung rasa keadilan (*fairness*) dan tidak berpihak kepada salah satu.

WTO sampai dengan saat ini belum memberikan guidance atau panduan yang pasti yang memberikan pemahaman yang seragam kepada anggotanya dalam hal penelitian terhadap ketentuan asal barang dan prosedur terkait penerbitan Surat Keterangan Asal. Sehingga seharusnya dalam hal ini Pemerintah dapat bertindak tegas dalam mengkedepankan kepentingan dalam negeri dalam membuat regulasi nasional terkait SKA Non preferensi. Dan agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan peraturan ini diperlukan ketentuan teknis lebih lanjut di bidang kepabeanan mengenai tata cara penelitian SKA non-preferensi. Dan atas ketentuan baru mengenai ketentuan asal barang dan SKA non-preferensi yang telah dibuat perlu segera dipublikasikan kepada publik secara luas dan mudah diakses oleh pelaku usaha serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan serta dilakukan notifikasi ke WTO.

4. Apakah Substansi *Safeguard* Di Indonesia Telah Sesuai Dengan Ketentuan *Safeguard* Yang Ditetapkan Oleh WTO

WTO adalah organisasi perdagangan multilateral dengan anggota dari seluruh dunia. Tujuan utama dibentuknya WTO sebenarnya adalah untuk menyelenggarakan perdagangan yang efektif dan terbuka sebagai lembaga yang dapat menjembatani konflik kepentingan berbagai negara, karena gagasan dan konsep pembentukan WTO diumumkan pada konferensi GATT, Putaran Uruguay tahun 1986. Setelah Putaran Uruguay, WTO secara resmi didirikan pada tanggal 30 Desember 1994. WTO lahir dengan misi sebagai lembaga yang dapat berperan aktif dalam mewujudkan GATT (Suhardi, Gunart. 2007: 27).

Namun pada kenyataannya, tidak mudah untuk menerapkan aturan yang disepakati WTO sehingga proses liberalisasi mudah menyimpang dan memberikan tekanan pada status industri dalam negeri. Oleh karena itu, langkah-langkah pengamanan kegiatan perdagangan internasional sangat penting bagi negara-negara anggota untuk menjaga perdagangan yang saling menguntungkan dan adil dalam kerangka tersebut. Sejak GATT mulai berlaku pada tahun 1947, safeguards tersebut telah dimasukkan ke dalam ketentuan-ketentuan tersebut, yang dikenal dengan klausul tindakan *safeguard*.

Di Indonesia, ketentuan mengenai *safeguard* diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan imbalan dan Tindakan Pengamanan, tentang langkah-langkah untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor (Presidential Protective Order), sedangkan di tingkat internasional, ketentuan safeguards GATT dijelaskan lebih lanjut dalam *Safeguards Agreement*.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tindakan safeguards konsisten dengan ketentuan GATT terkait *agreement Safeguards*. Dapat dikatakan bahwa dalam hal prosedur pelaksanaan, peraturan GATT hanya mengatur prinsip-prinsip dasar, sedangkan rincian selebihnya, seperti pihak yang memberi wewenang untuk melakukan kegiatan investigasi dan pihak yang memutuskan bentuk pelaksanaan safeguards, sepenuhnya ditentukan oleh internal negara. urusan. Penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan keputusan Menteri Perdagangan. Misalnya, Anda memiliki waktu hingga 30 hari untuk memutuskan apakah akan menerima permintaan penyelidikan. Demikian pula kewenangan untuk memutuskan pengenaan tindakan *safeguard* berada pada Menteri Perdagangan, namun keputusan mengenai kemungkinan bea masuk sepenuhnya berada pada Menteri Keuangan.

Namun pada prinsipnya tata cara yang diatur dalam perjanjian *safeguard* tersebut sama dengan yang diatur dalam Undang undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Perdagangan. Bahkan, dalam Perpu disebutkan bahwa hasil konsultasi KPPI akan diberitahukan kepada Menteri sedangkan Perjanjian *Safeguard* mengatur bahwa hasil konsultasi akan diberitahukan kepada Komite Perdagangan Barang. Namun, hal ini bukanlah suatu anomali karena Perjanjian Pengamanan menetapkan bahwa semua laporan kepada Dewan Perdagangan Barang diserahkan melalui Komite Pengamanan.

KESIMPULAN

Untuk melindungi produksi dalam negeri dari serbuan produk luar negeri, diperlukan berbagai upaya agar perdagangan bebas tidak merugikan Indonesia dan industri dalam negeri mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Persaingan ketat dari produk impor serta praktik kecurangan dalam perdagangan internasional menjadi tantangan

yang harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah penerapan kebijakan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) untuk mengatasi kerugian serius atau ancaman kerugian akibat lonjakan impor yang tidak wajar terhadap barang tertentu. Namun, kebijakan ini perlu didukung oleh regulasi yang tepat, mudah diimplementasikan, serta selaras dengan perkembangan zaman dan dinamika perdagangan global.

Selain itu, penerapan prinsip ketentuan asal barang atau *Rule of Origin* dengan menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA), baik dalam bentuk SKA Preferensi maupun SKA non Preferensi, menjadi langkah efektif dalam membuktikan keaslian barang impor yang dikenakan atau dikecualikan dari Tindakan Pengamanan. Agar tujuan dari prinsip ketentuan asal barang ini dapat tercapai, regulasi yang mengaturnya harus jelas, mudah diterapkan, mendukung rasa keadilan, serta tidak berpihak. Saat ini, Indonesia telah memiliki kebijakan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang sesuai dengan norma WTO. Namun, seiring perkembangan zaman, regulasi tersebut masih perlu disempurnakan agar dapat mengatasi berbagai modus kecurangan, seperti pemalsuan SKA dan pengalihan pos tarif klasifikasi (*circumvention*). Oleh karena itu, penyempurnaan lebih lanjut diperlukan, khususnya dalam pengaturan yang lebih tegas terhadap origin criteria serta proses penelitian terhadap SKA non Preferensi. Aturan teknis turunannya dalam bidang kepabeanan harus segera diterbitkan agar dapat langsung diimplementasikan, serta harus dipublikasikan kepada pihak-pihak terkait dan WTO agar kebijakan ini dapat sejalan dengan negara pengekspor.

Sebagai saran, pemerintah dapat memaksimalkan upaya hukum terkait perlindungan industri dalam negeri dari serbuan produk impor yang tidak wajar dengan menerbitkan regulasi yang lebih tegas dan jelas mengenai Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal untuk barang impor dalam pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Regulasi ini harus mudah diaplikasikan, tidak memihak, serta mendukung keberlangsungan industri dalam negeri. Selain itu, perlu dibuat aturan teknis turunan yang jelas pada tingkat kepabeanan sebagai eksekutor kebijakan, khususnya untuk importasi dengan tarif *Most Favored Nation* (MFN) menggunakan SKA non Preferensi. Dengan regulasi yang kuat dan konsisten, Indonesia dapat menjadi *role model* dalam pengaturan penerbitan SKA non Preferensi bagi negara-negara eksportir serta keberlakuannya di negara importir. Lebih jauh, Indonesia juga dapat berperan sebagai pelopor dalam mencetuskan standar global terkait pengaturan SKA non Preferensi, sehingga dapat mendukung kelancaran perdagangan internasional yang lebih transparan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, A. P., Suhaidi, Sutiarnoto, & Leviza, J. (2022). Sengketa penerapan tarif impor dan hambatan dagang antara Amerika Serikat dan negara China dalam perspektif kerangka WTO. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), Maret.
- Barutu, C. (2007). *Ketentuan anti dumping, subsidi dan tindakan pengamanan (safeguard) dalam GATT dan WTO*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hambali. (2019). Pemberlakuan sertifikasi halal secara wajib terhadap produk asing menurut persetujuan tentang hambatan teknis dalam perdagangan (*Technical Barrier To Trade Agreement*). *Nurani Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), Desember.
- Juwana, H. (2010). *Hukum internasional dalam perspektif Indonesia sebagai negara berkembang*. Yasrif Watampone.

- Todaro, M. P. (1994). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga* (Ed. ke-4, Jilid 2). Erlangga.
- Islam, R. (1999). *International trade law*. LBC.
- Suhardi, & Gunarto. (2007). *Politik perdagangan internasional modern*. Kanisius.
- Syahmin. (2006). *Hukum dagang internasional (dalam kerangka studi analitis)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, T. T. H. (2004). *Globalisasi dan perdagangan internasional*. Ghalia Indonesia.
- World Trade Organization. (2018). *Annual report 2018*. WTO.
- World Trade Organization. (1995). *The results of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations - The legal text*. WTO.